

SIARAN PERS RDK JUNI 2026
RESILIENSI DAN KINERJA INTERMEDIASI SEKTOR JASA KEUANGAN
TERJAGA SEBAGAI MODALITAS MENDORONG PERTUMBUHAN

Jakarta, 7 Juli 2026. Rapat Dewan Komisiner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 1 Juli 2026 menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) terjaga di tengah ketidakpastian geopolitik dan tekanan inflasi.

Perkembangan terkini ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah turut mengurangi tekanan di pasar energi global, tercermin dari harga minyak yang kembali mendekati level sebelum konflik dan berkurangnya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi. Kendati demikian, risiko geopolitik masih perlu dicermati mengingat stabilitas kawasan masih rentan terhadap potensi eskalasi baru.

Indikator perekonomian global di atas ekspektasi pasar, namun mengalami divergensi antarnegara di tengah tekanan inflasi yang meningkat. Amerika Serikat cenderung resilien dengan pasar tenaga kerja yang solid namun inflasi mengalami kenaikan, sementara Tiongkok masih menghadapi lemahnya konsumsi domestik dan investasi swasta. Di Eropa, aktivitas ekonomi masih tertahan oleh permintaan yang lemah meskipun sektor manufaktur mulai membaik.

Pada Juni 2026, OECD dan World Bank merevisi ke bawah *outlook* pertumbuhan ekonomi global 2026 menjadi 2,8 persen dan 2,5 persen, namun berpotensi semakin menurun jika konflik kembali meningkat atau gangguan pasokan komoditas energi berlangsung berkepanjangan.

Prospek pertumbuhan yang masih dibayangi lemahnya permintaan global, perlambatan ekonomi Tiongkok, serta meningkatnya prospek *higher for longer*, mempengaruhi *risk appetite* investor global di pasar keuangan.

Di domestik, indikator ekonomi termoderasi di tengah mulai meningkatnya tekanan inflasi. Sementara itu, PMI manufaktur melemah, surplus perdagangan menyempit dan cadangan devisa menurun, namun stabilitas tetap terjaga melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, stabilitas sektor keuangan tetap terjaga didukung oleh meredanya tekanan eksternal dan respons kebijakan yang memadai.

Perkembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK)

PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON						
INDEKS %YTD	30-Des-2025		29-Mei-2026		30-Jun-2026	
IHSG	8.646,94	22,13%	6.127,38	-29,14%	5.643,19	-34,74%
LQ45	846,57	2,41%	611,17	-27,81%	553,11	-34,67%
IDX80	132,56	10,07%	92,61	-30,14%	82,79	-37,54%
ICBI	440,84	12,27%	437,26	-0,81%	429,85	-2,49%
NAB Reksa Dana (Rp T)	675,32	35,26%	685,76	1,55%	652,90	-3,32%
BURSA KARBON (26 SEP 2023 – 30 JUNI 2026)						
Nilai Perdagangan (Rp M)	93,81					1.976.152
Jumlah Pengguna Jasa	155					Pasar Marketplace
Frekuensi (x)	431	11,00%		68,45%		19,70%
DERIVATIF KEUANGAN (2 JAN 2026 - 30 JUNI 2026)						
Volume (lot)	235.343	Pialang Berjangka ^a		63 Asosiasi ^a		1
Frekuensi (x)	1.869.812	Penasihat Berjangka ^a		6 Lembaga Sert. Profesi ^a		1
Pedagang Berjangka ^a	23	Bank Penyimpanan Marjin ^a		15 Penyelenggara ^a		4
NET SUBSCRIPTION (REDEMPTION) REKSA DANA						
YTD	2022	2023	2024	2025	Mei'26	Jun'26
Saham (Rp T)	60,58	-6,19	16,53	-17,34	-53,97	-73,61
SBN (Rp T)	-129,16	79,87	34,39	2,01	-15,43	7,00
EBUS Korporasi (Rp T)	0,20	-0,92	-5,53	-1,39	0,21	0,14
% Kepemilikan Lokal	54,41	52,91	51,35	56,14	58,83	59,41
Jumlah Investor (juta)	10,31	12,17	14,87	20,36	27,75	28,96
Market Cap Saham (Rp T)	9.499	11.674	12.336	15.849	10.729	9.897
RNTH Saham (Rp T)	14,71	10,75	12,85	18,07	24,62	24,19
PENGHIMPUNAN DANA						
JENIS	YTD (Per 30 Jun 2026)		PIPELINE		SCF (Agregat)**	
	JUMLAH	NILAI*	JUMLAH	NILAI*	30-Jun-26	
IPO	7	2,16	2	0,14	Penyelenggara	18
PUT	12	12,70	5	10,45	Penerbit	615
EBUS	9	8,30	2	2,50	Penerbitan Efek	1.071
PUB EBUS Th I, II, dst.	98	89,51	2	2,75	Pemodal	201.523
TOTAL	126	112,67	11	15,84	Nilai (Rp T)	1,98
ASSET UNDER MANAGEMENT INDUSTRI PENGELOLAAN INVESTASI (Rp T)						
YTD	2022	2023	2024	2025	Mei'26	Jun'26
Reksa Dana (Rp T)	-78,33	22,07	-1,72	131,36	21,61	-2,14
ASSET UNDER MANAGEMENT INDUSTRI PENGELOLAAN INVESTASI (Rp T)						
Jenis	2023	2024	2025	Mei'26	Jun'26	YTD (%)
Reksa Dana ¹	484,34	484,56	658,69	669,13	636,88	-3,31
KPD ²	278,19	299,54	325,20	318,00	318,00	-2,21
RDPT ³	22,54	18,28	19,52	18,93	18,93	-3,02
EBA ²	1,60	1,55	3,90	3,39	3,39	-12,97
EBA-SP ²	3,17	2,29	1,56	1,39	1,39	-10,72
ETF ⁴	17,12	14,71	16,63	16,63	16,02	-3,66
DIRE ²	10,33	10,81	11,32	11,24	11,24	-0,69
DINFRA ³	7,93	1,98	1,99	1,98	1,98	-0,004
KIK PD TAPERA	3,49	3,66	3,92	3,97	3,97	1,22
Total	828,71	837,37	1.042,72	1.044,66	1.011,81	-2,96

* Dalam Rp Triliun

** Fully funded (data SCF yang teradministrasi di KSEI)

a Sudah memiliki persetujuan prinsip OKJ sejak 10 Jan 2025

1 Tidak termasuk Reksa Dana ETF

2 Data Mei dan Juni 2026 per Mei 2026 atau data terakhir

3 Data Mei dan Juni 2026 per Maret 2026 atau data terakhir

4 Termasuk ETF Syariah

Pasar saham domestik masih berada pada fase konsolidasi di Juni 2026, dipengaruhi oleh berlanjutnya ketidakpastian global dan penyesuaian (*rebalancing*) portofolio investor. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 5.643,19, terkoreksi 7,90 persen *mtm* atau 34,74 persen *ytd*. Di tengah dinamika tersebut, resiliensi dan likuiditas pasar modal dalam negeri secara umum tetap *manageable*.

Dari sisi likuiditas, rata-rata *bid-ask spread* di pasar saham domestik di Juni 2026 berada di level 1,75 persen, yang menunjukkan kondisi likuiditas pasar secara umum tetap terjaga (Mei 2026: 1,50 persen). Sementara itu, Rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) di pasar saham tercatat sebesar Rp22,23 triliun (Mei 2026: Rp22,86 triliun). Lebih lanjut, investor asing membukukan *net sell* di pasar saham senilai Rp19,63 triliun (Mei 2026: *net sell* Rp4,10 triliun) seiring volatilitas pasar keuangan global dan penyesuaian portofolio investor.

Di pasar obligasi, *Indonesia Composite Bond Index* (ICBI) pada Juni 2026 ditutup pada level 429,85; terkoreksi 1,69 persen *mtm* atau 2,49 persen *ytd*. Adapun *yield* Surat Berharga Negara (SBN) pada periode yang sama secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar 40,00 *bps mtm* atau 96,22 *bps ytd*, dipengaruhi oleh dinamika persepsi risiko akibat ketidakpastian global. Meskipun pasar obligasi bergerak dinamis, minat investor asing tetap positif terhadap SBN, tercermin dari *net buy* sebesar Rp22,43 triliun *mtm* (Mei 2026: *net sell* Rp3,70 triliun). Sementara itu, pasar obligasi korporasi mencatatkan *net sell* asing sebesar Rp0,07 triliun *mtm* (Mei 2026: *net buy* Rp0,20 triliun).

Sejalan dengan perkembangan pasar, kinerja industri pengelolaan investasi menunjukkan moderasi terbatas di bulan laporan. Nilai *Asset Under Management* (AUM) per 30 Juni 2026 mencapai Rp1.011,81 triliun, mencatatkan penurunan moderat sebesar 3,14 persen *mtm* atau 2,96 persen *ytd*. Adapun Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana tercatat sebesar Rp652,90 triliun, turun 4,79 persen *mtm* atau 3,32 persen *ytd*. Investor Reksa Dana membukukan *net redemption* sebesar Rp23,75 triliun secara *mtm*, sedangkan secara *ytd* tercatat *net redemption* terbatas sebesar Rp2,14 triliun.

Seiring dengan inisiatif pendalaman pasar yang konsisten dilakukan OJK, *Self-Regulatory Organizations* (SRO) dan industri jasa keuangan, jumlah investor di pasar modal domestik terus menunjukkan tren peningkatan, dengan penambahan sebanyak 1,21 juta investor baru pada Juni 2026 (*mtm*). Dengan perkembangan tersebut, secara *ytd* jumlah investor di pasar modal tumbuh 42,22 persen menjadi 28,96 juta investor.

Dari sisi intermediasi, pasar modal domestik terus menjalankan peran pentingnya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Hingga akhir Juni 2026 (*ytd*), nilai *fundraising* oleh korporasi di pasar modal telah mencapai Rp112,67 triliun, terdiri dari 7 Penawaran Umum Saham Perdana (IPO), 12 Penawaran Umum Terbatas (PUT), 9 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS), dan 98 Penawaran Umum Berkelanjutan EBUS. Sementara pada *pipeline*, terdapat 11 rencana Penawaran Umum dengan nilai indikatif Rp15,84 triliun.

Adapun untuk penggalangan dana oleh dunia usaha melalui *Securities Crowdfunding* (SCF), sepanjang Juni 2026 terdapat 22 Efek baru serta 6 penerbit baru, dengan dana dihimpun senilai Rp39,14 miliar. Dengan perkembangan tersebut, total nilai dana dihimpun melalui SCF telah mencapai Rp1,98 triliun.

Di pasar derivatif keuangan, sejak 10 Januari 2025 hingga 30 Juni 2026, terdapat 113 pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip dari OJK. Volume transaksi tercatat sebanyak 49.920 lot pada Juni 2026 (*mtm*), sehingga secara agregat [selama 2026](#) telah mencapai 235.343 lot. Sementara di Bursa Karbon, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 30 Juni 2026, secara total terdapat 155 pengguna jasa yang telah terdaftar. Secara agregat, volume transaksi tercatat sebanyak 1,98 juta tCO₂e, dengan akumulasi nilai transaksi mencapai Rp93,81 miliar.

Dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang PMDK, selama tahun 2026 (*ytd* per 30 Juni 2026) OJK telah mengenakan Sanksi Administratif atas pemeriksaan kasus di bidang PMDK yang terdiri dari Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp86,26 miliar kepada 95 pihak, 2 sanksi Pencabutan Izin, 1 sanksi Pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD), 6 sanksi Pembekuan Izin, 9 sanksi Peringatan Tertulis, serta 8 Perintah Tertulis. Selanjutnya, secara *ytd* OJK telah mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp118,80 miliar kepada 362 pihak, dan mengenakan 106 sanksi Peringatan Tertulis. Selain itu, OJK juga mengenakan 105 sanksi Peringatan Tertulis atas pelanggaran selain keterlambatan non-kasus.

Sepanjang bulan Juni 2026, OJK mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang PMDK sebesar Rp1,22 miliar dan 2 Peringatan Tertulis kepada 1 Emiten dan 1 Perusahaan Efek, serta 1 Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin kepada Perusahaan Efek.

Perkembangan Sektor Perbankan (PBKN)

	PERBANKAN						PERBANKAN				
	INTERMEDIASI						PROFITABILITAS				
	Des-24	May-25	Dec-25	Apr-26	May-26		Des-24	May-25	Dec-25	Apr-26	May-26
Kredit (Rp T)	7.832	7.998	8.586	8.755	8.918	NIM (%)	4,62	4,45	4,56	4,38	4,36
% Yoy	10,46	8,43	9,63	9,98	11,51	ROA (%)	2,69	2,51	2,53	2,46	2,45
% Ytd	10,46	2,12	9,63	1,97	3,87	PROFIL RISIKO					
% Mtm	1,48	0,47	3,26	1,1	1,87						
% Growth YoY											
Kredit Modal Kerja (KMK)	8,35	4,94	4,52	6,04	8,09	Risiko Kredit					
Kredit Investasi (KI)	13,85	13,74	20,81	19,48	21,95						
Kredit Konsumsi (KK)	10,61	8,82	6,58	6,13	5,89						
DPK (Rp T)	8.837	9.072	10.059	10.077	10.294	Risiko Pasar					
% Yoy	4,48	4,29	13,83	11,39	13,47						
% Ytd	4,48	1,64	13,83	0,17	2,34						
% Mtm	0,02	0,28	1,62	-1,51	2,16	Risiko Likuiditas					
LDR (%)	88,62	88,16	85,35	86,88	86,63						
PERMODALAN											
	Des-24	May-25	Dec-25	Apr-26	May-26						
CAR (%)	26,68	25,48	25,87	23,97	23,74	Alat likuid (Rp T)	2261,87	2266,21	2874,03	2558,46	2546,34
						AL/NCD(%)	112,87	110,33	126,15	111,13	108,2
						AL/DPK(%)	25,59	24,98	28,57	25,39	24,74
						LCR	213,23	192,41	200,97	192,37	186,54
						NSFR*	128,75		129,06		

*data kuartal

Kinerja intermediasi perbankan meningkat dengan profil risiko yang terjaga. Pada Mei 2026, kredit tumbuh sebesar 11,51 persen *yoy* menjadi sebesar Rp8.918 triliun (April 2026: tumbuh sebesar 9,98 persen *yoy*).

Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 21,95 persen, diikuti oleh Kredit Modal Kerja sebesar 8,09 persen, sedangkan Kredit Konsumsi sebesar 5,89 persen. Adapun berdasarkan kategori debitur, kredit dengan pertumbuhan tertinggi adalah kredit korporasi yang tumbuh sebesar 18,39 persen *yoy*, sementara itu kredit UMKM melanjutkan tren peningkatan dengan tumbuh positif sebesar 0,60 persen *yoy* (April 2026: 0,16 persen *yoy*). Ditinjau dari kepemilikan, kredit bank BUMN tumbuh tertinggi yaitu sebesar 15,98 persen *yoy*.

Porsi produk kredit *Buy Now Pay Later* (BNPL) perbankan tercatat sebesar 0,34 persen. Per Mei 2026, baki debit kredit BNPL sebagaimana dilaporkan dalam SLIK, tumbuh sebesar 37,72 persen *yoy* (April 2026: tumbuh 37,29 persen *yoy*) menjadi Rp30,1 triliun, dengan jumlah rekening mencapai 31,76 juta (April 2026: 31,76 juta).

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 13,49 persen *yoy* (April 2026: 11,39 persen *yoy*) menjadi Rp10.294 triliun, dengan giro, deposito dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 20,53 persen *yoy*, 10,17 persen *yoy*, dan 10,21 persen *yoy*.

Likuiditas industri perbankan pada Mei 2026 tetap memadai, dengan rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 108,20 persen (April 2026: 111,13 persen) dan 24,74 persen (April 2026: 25,39 persen) dan masih di atas *threshold* masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Adapun *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) berada di level 186,54 persen.

Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL *gross* sebesar 2,17 persen (April 2026: 2,17 persen) dan NPL net terjaga di 0,84 persen (April 2026: 0,84 persen). *Loan at Risk* (LaR) tercatat sebesar 8,72 persen (April 2026: 8,82 persen). Secara umum, tingkat profitabilitas bank (ROA) sebesar 2,45 persen (April 2026: 2,46 persen).

Ketahanan permodalan perbankan tercatat kuat dengan *buffer* mitigasi risiko yang memadai, tecermin dari CAR tercatat sebesar 23,74 persen (April 2026: 23,97 persen).

Terkait dengan pemberantasan perjudian daring yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta perbankan untuk melakukan *Enhance Due Diligence* (EDD) dan/atau pemblokiran atas ±36.191 rekening (*prev*: ±33.836 rekening) yang terindikasi melakukan aktivitas perjudian daring berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, serta melakukan perluasan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dari masing-masing pihak yang terindikasi perjudian daring serta melakukan EDD.

Dalam rangka penegakan ketentuan di bidang perbankan, OJK mencabut izin usaha PT BPR Ceper Permata Artha yang beralamat di Jalan Raya Klaten-Solo KM 8,4 Besole, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-111/D.03/2026 tanggal 25 Juni 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Ceper Permata Artha.

Selain itu, penyidik OJK berhasil menyita dan mengamankan 41 aset yang diduga terkait dengan tindak pidana perbankan syariah di Kota Medan, Sumatera Utara. Penyitaan dilakukan berdasarkan penetapan resmi Pengadilan Negeri setempat sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian bank (*aset recovery*). Keberhasilan penyitaan aset tersebut merupakan hasil sinergi dan koordinasi OJK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penyidik OJK senantiasa berkoordinasi secara aktif dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lain dalam penyelesaian proses penyidikan melalui kerja sama dalam penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

Perkembangan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP)

PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN (PPDP)					
ASURANSI*					
	Dec-24	May-25	Dec-25	Apr-26	May-26
ASURANSI KOMERSIAL					
Nilai Aset (Rp T)	913,32	939,75	981,05	984,20	977,81
Growth YoY	2,40%	4,20%	7,42%	4,65%	4,05%
Nilai Premi Asuransi Komersial (Rp T)	336,65	139,61	331,72	116,01	139,54
Growth YoY	4,91%	0,88%	-1,46%	-0,36%	0,67%
Premi Asuransi Jiwa (Rp T)	188,15	72,53	180,98	62,58	76,79
Growth YoY	6,06%	-1,33%	-3,81%	3,28%	5,87%
Premi Asuransi Umum dan Reasuransi (Rp T)	148,5	66,08	150,74	53,43	62,76
Growth YoY	3,50%	3,43%	1,51%	-4,32%	-5,03%
RBC Asuransi					
RBC Asuransi Jiwa (%)	420,67	480,77	485,90	476,11	481,20
RBC Asuransi Umum dan Reasuransi (%)	325,93	312,33	335,22	311,74	319,12
Klaim Asuransi Komersial (Rp T)	227,75	84,57	216,70	75,76	91,79
Growth YoY	-0,47%	-6,70%	-4,85%	11,12%	8,54%
ASURANSI NON KOMERSIAL	Dec-24	May-25	Dec-25	Apr-26	May-26
Nilai Aset (Rp T)	220,55	223,87	220,28	217,96	219,23
Growth YoY	0,54%	1,95%	-0,12%	-1,95%	-2,07%
Nilai Premi Asuransi Non Komersial (Rp T)	182,68	78,56	195,17	66,49	83,52
Growth YoY	9,30%	7,55%	6,83%	6,73%	6,32%
Nilai Klaim Asuransi Non Komersial (Rp T)	184,09	79,87	201,52	68,69	86,47
Growth YoY	10,31%	5,84%	9,47%	8,04%	8,27%
TOTAL ASET PROGRAM PERASURANSIAN	Dec-24	May-25	Dec-25	Apr-26	May-26
Nilai Aset (Rp T)	1.133,87	1.163,62	1.201,33	1.202,16	1.197,04
Growth YoY	2,83%	3,84%	5,95%	3,39%	2,87%
*Keterangan: - Asuransi Komersial: Asuransi Jiwa (Konv + Sya), Asuransi Umum (Konv + Sya), dan Reasuransi (Konv + Sya). - Asuransi Non Komersial: Taspen (JKK, JKM), Asabri (JKK, JKM), BPJS Kesehatan (Badan, JKN), dan BPJS Ketenagakerjaan (Badan, JKK, JKM, JKP).					

DANA PENSIUN**					
	Dec-24	May-25	Dec-25	Apr-26	May-26
PROGRAM PENSIUN SUKARELA					
Nilai Aset (Rp T)	382,54	391,33	411,29	410,14	410,65
Growth YoY	3,75%	5,05%	7,52%	7,52%	4,94%
Nilai Iuran Program Pensiun Sukarela (Rp T)	36,62	15,16	45,99	13,14	16,98
Growth YoY	-2,10%	1,92%	18,05%	12,23%	11,98%
Nilai Manfaat Program Pensiun Sukarela (Rp T)	38,71	16,55	41,99	15,49	19,02
Growth YoY	12,1%	8,46%	8,47%	18,70%	14,95%
Jumlah Peserta (Juta Orang)	5,29	5,32	5,37	5,39	5,39
PROGRAM PENSIUN WAJIB	Dec-24	May-25	Dec-25	Apr-26	May-26
Nilai Aset (Rp T)	1.125,67	1.187,03	1.268,17	1.280,50	1.282,72
Growth YoY	6,69%	10,26%	12,66%	10,13%	6,63%
Nilai Iuran Program Pensiun Wajib (Rp T)	106,91	46,80	114,11	40,11	50,27
Growth YoY	1,43%	6,21%	6,73%	7,49%	7,40%
Nilai Manfaat Program Pensiun Wajib (Rp T)	64,39	28,09	73,55	25,95	31,69
Growth YoY	2,92%	15,14%	14,23%	17,59%	12,81%
Jumlah Peserta (Juta Orang)	23,59	23,47	24,51	24,71	24,88
TOTAL ASET PROGRAM PENSIUN	Dec-24	May-25	Dec-25	Apr-26	May-26
Nilai Aset (Rp T)	1.508,21	1.572,15	1.679,46	1.690,64	1.693,37
Growth YoY	7,31%	9,20%	11,35%	9,00%	7,71%
Jumlah Peserta (Juta Orang)	28,88	28,79	29,88	30,11	30,28
PERUSAHAAN PENJAMINAN					
	Dec-24	May-25	Dec-25	Apr-26	May-26
Nilai Aset (Rp T)	46,39	47,32	47,51	46,73	45,92
Growth YoY	-0,05%	0,53%	2,43%	-1,28%	-2,95%
Nilai Imbal Jasa Penjaminan (Rp T)	8,68	2,98	8,17	2,73	3,42
Growth YoY	9,55%	-17,85%	-5,84%	6,13%	14,68%
Nilai Klaim Penjaminan (Rp T)	8,66	2,72	7,77	2,75	3,34
Growth YoY	32,20%	-23,93%	-10,24%	17,45%	22,94%
**Keterangan: - Program Pensiun Sukarela: Dana Pensiun DPPK PMP, Dana Pensiun DPPK PPP, dan Dana Pensiun DPK PPP (All Konsolidasi) - Program Pensiun Wajib: Taspen (THT, API), Asabri (THT, API), BPJS Ketenagakerjaan (HT, JP) - Peserta Dana Pensiun Wajib dihitung berdasarkan jumlah peserta THT Taspen, THT, Asabri, dan HT BPJS Ketenagakerjaan menghitung jumlah peserta DPPK (program pensiun) dan jumlah - Nilai Iuran Program Pensiun Sukarela disesuaikan dengan menghitung turan jatuh tempo					

Pada sektor PPDP, aset industri asuransi pada Mei 2026 mencapai Rp1.197,04 triliun atau naik 2,87 persen *yoy* dari posisi yang sama di tahun sebelumnya. Dari sisi asuransi komersial, total aset mencapai Rp977,81 triliun atau naik 4,05 persen *yoy*. Adapun kinerja asuransi komersial berupa akumulasi pendapatan premi pada periode Mei 2026 mencapai Rp139,54 triliun, atau tumbuh 0,67 persen *yoy*, terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh 5,87 persen *yoy* dengan nilai sebesar Rp76,79 triliun, dan premi asuransi umum dan reasuransi yang berkontraksi sebesar 5,03 persen *yoy* dengan nilai sebesar Rp62,76 triliun.

Industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat mencatatkan *Risk Based Capital* (RBC) masing-masing sebesar 481,20 persen dan 319,12 persen (di atas *threshold* sebesar 120 persen).

Untuk asuransi non komersil yang terdiri dari BPJS Kesehatan (badan dan program jaminan kesehatan nasional) dan BPJS Ketenagakerjaan (badan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, atau jaminan kehilangan pekerjaan) serta program asuransi ASN, TNI, dan POLRI terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar Rp219,23 triliun atau terkontraksi sebesar 2,07 persen *yoy* (April 2026: terkontraksi 1,95 persen *yoy*).

Di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun per Mei 2026 tumbuh sebesar 7,71 persen *yoy* dengan nilai mencapai Rp1.693,37 triliun (April 2026: tumbuh 9,00 persen *yoy*). Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,94 persen *yoy* dengan nilai mencapai Rp410,65 triliun (April 2026: tumbuh 5,63 persen *yoy*).

Untuk program pensiun wajib, yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun, ASN, TNI, dan POLRI, total aset mencapai Rp1.282,72 triliun atau tumbuh sebesar 8,63 persen *yoy* (April 2026: tumbuh 10,13 persen *yoy*).

Pada perusahaan penjaminan, pada Mei 2026 nilai aset terkontraksi sebesar 2,95 persen *yoy* menjadi Rp45,92 triliun (April 2026: terkontraksi 1,28 persen *yoy*).

OJK telah mengesahkan pendirian DPLK Sinarmas *Asset Management* pada Juni 2026, yang merupakan DPLK pertama yang didirikan oleh Manajer Investasi. Selain itu, saat ini terdapat 1 permohonan pendirian DPLK oleh Manajer Investasi yang masih dalam proses penelaahan OJK. OJK memandang masuknya Manajer Investasi sebagai Pendiri DPLK dapat mendorong peningkatan kompetisi, inovasi, dan perluasan kepesertaan program pensiun. Namun demikian, OJK tetap menekankan pentingnya tata kelola yang baik, perlindungan peserta, dan keberlanjutan program pensiun dalam pengembangan industri DPLK.

Dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang PPDP, OJK telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan ekuitas perusahaan asuransi dan reasuransi tahap ke-1 di tahun 2026 sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2023, berdasarkan laporan bulanan per Mei 2026 terdapat 118 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 145 perusahaan (81,38%) yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada tahun 2026.
2. Peningkatan ekuitas perusahaan penjaminan tahap ke-1 di tahun 2026 sesuai POJK Nomor 11 Tahun 2025, berdasarkan laporan bulanan per Mei 2026 terdapat 19 perusahaan penjaminan dari 24 perusahaan (79,17%) yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada tahun 2026.
3. OJK terus melakukan berbagai upaya mendorong penyelesaian permasalahan pada LJK melalui pengawasan khusus yang sampai dengan 29 Juni 2026 dilakukan terhadap 8 perusahaan asuransi dan reasuransi serta 8 Dana Pensiun. Pengawasan OJK senantiasa dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan kepentingan pemegang polis/peserta.
4. OJK melakukan pendalaman lanjutan terhadap 15 entitas yang diduga menyelenggarakan usaha pialang asuransi dan reasuransi tanpa izin, antara

lain melalui *source of business* perusahaan asuransi, penelusuran jejak digital, serta koordinasi dengan pengawas terkait. Dari pendalaman tersebut, terdapat potensi tambahan entitas yang diduga melakukan kegiatan serupa dan saat ini masih dalam proses pengumpulan alat bukti. OJK meminta pelaku industri perasuransian meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan guna menciptakan ekosistem industri asuransi yang kuat dan sehat.

- Selama Semester I Tahun 2026, OJK telah membatalkan 3 Surat Tanda Terdaftar (STTD) Agen Asuransi terkait dugaan tindak pidana menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa izin usaha dari OJK. Sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2023, STTD Agen Asuransi dapat dibatalkan apabila agen melakukan pelanggaran kode etik, perbuatan tercela di sektor jasa keuangan, pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai agen asuransi, tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, atau mengundurkan diri secara sukarela. Pembatalan STTD dapat dilakukan berdasarkan usulan asosiasi atau hasil penilaian OJK.

Terdapat dua putusan Mahkamah Konstitusi yang baru diterbitkan yang pada pokoknya mengatur terkait pembayaran manfaat pensiun. OJK menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 164/PUU-XXIII/2025 yang bersifat final dan mengikat, serta akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan OJK. Putusan tersebut memiliki cakupan yang terbatas, yaitu hanya berlaku bagi manfaat pensiun pada program dana pensiun sukarela yang berasal dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan/atau uang penggantian hak, dengan pilihan pembayaran secara sekaligus atau berkala ditentukan oleh peserta atau penerima manfaat. OJK mendorong implementasi putusan tersebut dilakukan setelah dana pensiun yang terdampak melakukan penyesuaian Peraturan Dana Pensiun (PDP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)

IKNB - Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)											
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN						LKM					
	Dec-24	May-25	Dec-25	Apr-26	May-26		Dec-24	May-25	Dec-25	Apr-26	May-26
Piutang Pembiayaan						PINJAMAN DARING (PINDAR)					
Nominal (Rp T)	503,43	504,58	506,50	514,65	513,19	Penyaluran Pinjaman (Rp T)	1,04	1,06	0,99	1,01	1,05
Growth (%yoy)	6,92	2,83	0,61	2,08	1,71	Nilai Aset (Rp T)	1,69	1,61	1,58	1,58	1,62
NPF Gross PP (%)	2,70	2,57	2,51	2,89	3,06	PERGADAIAN					
NPF Net PP (%)	0,75	0,88	0,77	0,78	0,85	Outstanding Pembiayaan (Rp T)	77,02	82,59	96,62	102,07	103,73
Gearing Ratio (x)	2,31	2,20	2,18	2,14	2,14	Growth (%yoy)	29,14	27,93	25,44	26,11	25,60
MODAL VENTURA						TWP 90 (%)	2,60	3,19	4,32	4,62	4,42
	Dec-24	May-25	Dec-25	Apr-26	May-26						
Pembiayaan Modal Ventura (Rp T)	15,84	16,35	15,97	16,35	16,36						
Nilai Aset (Rp T)	26,56	27,02	27,57	27,73	27,49						
	Dec-24	May-25	Dec-25	Apr-26	May-26						
Penyaluran (Rp T)	88,05	103,36	130,37	157,20	163,27						
Nilai Aset (Rp T)	106,05	124,43	157,40	188,52	193,76						

Di sektor PVML, piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan (PP) tumbuh sebesar 1,71 persen *yoy* pada Mei 2026 (April 2026: 2,08 persen *yoy*) menjadi Rp513,19 triliun, didukung pembiayaan modal kerja yang meningkat sebesar 7,96 persen *yoy*.

Profil risiko Perusahaan Pembiayaan (PP) terjaga dengan rasio *Non-Performing Financing* (NPF) gross tercatat sebesar 3,06 persen (April 2026: 2,89 persen) dan NPF net sebesar 0,85 persen (April 2026: 0,78 persen). *Gearing ratio* PP tercatat sebesar 2,14 kali (April 2026: 2,14 kali) dan berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali.

Berdasarkan informasi pada SLIK, pembiayaan *Buy Now Pay Later* (BNPL) oleh perusahaan pembiayaan tumbuh 53,78 persen *yoy* (April 2026: 56,92 persen *yoy*),

atau menjadi Rp13,18 triliun dengan NPF *gross* sebesar 3,44 persen (April 2026: 2,99 persen).

Pembiayaan modal ventura pada Mei 2026 tumbuh sebesar 0,09 persen *yoy* (April 2026: terkontraksi 0,87 persen *yoy*), dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp16,36 triliun.

Pada industri Pinjaman Daring (Pindar), *outstanding* pembiayaan pada Mei 2026 tumbuh 25,60 persen *yoy* (April 2026: 26,11 persen *yoy*), dengan nominal sebesar Rp103,73 triliun. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) tercatat di posisi 4,42 persen (April 2026: 4,62 persen).

Pada industri pergadaian, penyaluran pembiayaan pada Mei 2026 tumbuh sebesar 57,97 persen *yoy* (April 2026: 56,80 persen *yoy*) menjadi Rp163,27 triliun, dengan pembiayaan terbesar disalurkan dalam bentuk produk Gadai, yaitu sebesar Rp137,20 triliun atau 84,03 persen dari total pembiayaan.

OJK telah memberikan persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha dari tingkat provinsi menjadi tingkat nasional kepada 2 perusahaan pergadaian, yaitu PT Gadai Sakti Jakarta dan PT Gadai Mas Nusantara. Dengan persetujuan tersebut, kedua perusahaan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha pergadaian di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip tata kelola yang baik. OJK akan terus mendorong pengembangan industri pergadaian yang sehat, transparan, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan inklusi keuangan.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan industri pergadaian yang sehat dan berkelanjutan serta memperluas inklusi keuangan, UMKM, dan alternatif pembiayaan bagi masyarakat, pada 30 Juni 2026 OJK telah menyampaikan ketentuan terkait pinjaman berbasis dokumen yang dapat dilakukan perusahaan pergadaian dengan memenuhi persyaratan tertentu sesuai POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 29 Tahun 2025, dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.

Selanjutnya, dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di sektor PVML, OJK telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Saat ini terdapat 8 dari 144 Perusahaan Pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum Rp100 miliar dan 8 dari 94 Penyelenggara Pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar. Seluruh Perusahaan Pembiayaan dan Penyelenggara Pindar tersebut telah menyampaikan *action plan* kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum, antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan/atau upaya *merger*.
2. Dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, selama bulan Juni 2026 OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 38 Perusahaan Pembiayaan, 2 Perusahaan Modal Ventura, 14 Penyelenggara Pindar, 15 Perusahaan Pergadaian, dan 1 Lembaga Keuangan Mikro atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan. Pengenaan sanksi administratif antara lain terdiri dari 37 sanksi denda dan 101 sanksi peringatan tertulis. OJK berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML meningkatkan tata

kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal.

Perkembangan Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD)

Perkembangan Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD)										
Pelaksanaan <i>Regulatory Sandbox</i> Juni 2026							Perizinan Penyelenggara ITSK Juni 2026			
Pemohonan Konsultasi	Pemohonan Peserta	Peserta Sandbox (On Going)	Lulus	Tidak Lulus	Dalam Proses	Ditolak	PKA	PAJK	Total Pipeline Perizinan	
335	33	3	6	1	7	16	11	26	37	
Kinerja Penyelenggara ITSK										
Jenis ITSK	Jumlah Penyelenggara ITSK		Total Aset (Rp Miliar)		Jumlah Kemitraan					
	Mei'26	Juni'26	Apr'26	Mei'26	Apr'26	Mei'26				
PKA	8	8	494,65	526,07	180 LJK & 90 Lainnya		182 LJK & 92 Lainnya			
PAJK	17	17	172,60	175,53	731 LJK & 321 Lainnya		736 LJK & 336 Lainnya			
Total	25	25	667,25	701,60	1.322		1.346			
Kinerja Penyelenggara PAJK					Kinerja Penyelenggara PKA					
Transaksi Mitra Penyelenggara PAJK (Rp Miliar)			Apr'26	Mei'26	Total Hit / Permintaan Data			Apr'26	Mei'26	YtD Mei'26
Jumlah Pengguna Penyelenggara PAJK (Juta)			2.292	2.190	Skor Kredit PKA (Juta)			26,85	26,61	130,78
			17,74	18,29						
Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto (AKD-AK)										
Ekosistem AKD-AK					Kinerja Perdagangan AKD-AK					
Mei 2026					Apr'26	Mei'26	YtD Mei'26			
Daftar Aset Kripto		CFX	ICEX	Nilai Transaksi Spot Kripto (Rp T)						
		1.265	788	22,98						
Daftar Derivatif AKD		40		Nilai Transaksi Derivatif AKD (Rp T)						
		-		5,10						
Penyelenggara Perdagangan		2 Bursa, 2 Kliring, 2 Kustodian, 26 PAKD		Jumlah Konsumen (Juta)						
Lembaga Penunjang		7 PJP		21,71						
Proses (Pipeline) Perizinan		1 Bursa, 1 Kliring, 1 Kustodian, 2 CPAKD		22,40						
				Kapitalisasi Pasar (Rp T)*						
				23,94						
				23,64						

*Kapitalisasi Pasar Domestik yang tercatat pada ekosistem perdagangan AKD AK di Indonesia

1. Pelaksanaan *regulatory sandbox*:

- Sejak penerbitan POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan ITSK, hingga 30 Juni 2026, OJK telah menerima 335 kali permintaan konsultasi dari calon peserta *sandbox*.
- OJK telah menerima 33 permohonan untuk menjadi peserta *sandbox*. Saat ini terdapat 3 peserta *sandbox*, yang terdiri dari 2 penyelenggara dengan model bisnis Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK) dan 1 pendukung pasar yang tengah melaksanakan proses uji coba. Sebelumnya telah terdapat 4 peserta *sandbox* yang menyelesaikan proses uji coba dan dinyatakan “Lulus” dengan model bisnis tokenisasi emas, tokenisasi surat berharga dengan skema Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), dan tokenisasi manfaat kepemilikan properti. Pada bulan Juni 2026, terdapat 2 model bisnis baru yang telah dinyatakan “Lulus”, yaitu penerbit *stablecoin* Rupiah dan kustodian aset keuangan digital non-perdagangan, yaitu atas nama:
 - PT Adhyoka Berkah Maju (Adhyoka) – dinyatakan “Lulus” pada tanggal 11 Juni 2026 dengan model bisnis penerbit *stablecoin* Rupiah dengan nama produk IDR P.
 - PT Tennet Depository Indonesia (Tennet) – dinyatakan “Lulus” pada tanggal 11 Juni 2026 dengan model bisnis Kustodian AKD Non Perdagangan dengan nama produk Tennet.
- Selanjutnya, mengacu pada POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Adhyoka dan Tennet dapat melakukan pendaftaran kepada OJK. Adapun bagi penyelenggara ITSK dengan model bisnis yang sama dengan 6 peserta *sandbox* yang telah lulus tersebut, mempunyai hak untuk melakukan pendaftaran ke OJK tanpa melalui uji coba pengembangan *sandbox*.
- OJK juga sedang melakukan proses evaluasi terhadap 7 permohonan untuk menjadi peserta *sandbox* yang terdiri atas 3 model bisnis AKD-AK dan 4 model bisnis pendukung pasar.

- e. *Sandbox* OJK mengedepankan prinsip kolaborasi sebagai landasan pelaksanaan inovasi, beberapa model bisnis yang telah melalui proses pengujian sebelumnya menunjukkan keterpaduan operasional dengan berbagai Lembaga Jasa Keuangan untuk menunjang proses bisnisnya seperti model bisnis tokenisasi emas yang bekerja sama dengan Pergadaian untuk tempat penyimpanan emas fisik *underlying* token, serta model bisnis tokenisasi surat berharga yang melibatkan manajer investasi dan bank kustodian dalam ekosistem pasar modal.
2. Perizinan penyelenggara ITSK:
 - a. Per Juni 2026, terdapat 25 penyelenggara ITSK resmi dan terdaftar di OJK, yang terdiri dari 8 Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan 17 Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK).
 - b. Sampai dengan Juni 2026, terdapat 37 permohonan izin usaha penyelenggara ITSK yang saat ini dalam proses evaluasi oleh OJK, yaitu terdiri dari 11 PKA (8 PKA terdaftar dan 3 PKA baru) dan 26 PAJK (17 PAJK terdaftar dan 9 PAJK baru).
 3. Selama Mei 2026, penyelenggara ITSK yang terdaftar di OJK telah berhasil menjalin 1.346 kemitraan dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dari berbagai sektor, seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, perasuransian, perusahaan sekuritas, pinjaman daring, lembaga keuangan mikro, dan pergadaian, serta dengan pihak penyedia jasa teknologi informasi dan penyedia sumber data.
 4. Di Mei 2026, Penyelenggara ITSK dengan jenis PAJK berhasil menyelesaikan transaksi yang disetujui mitra senilai Rp 2,19 triliun, dengan jumlah pengguna PAJK tercatat sebanyak 18,29 juta pengguna yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, jumlah permintaan data skor kredit (*total inquiry/hit*) yang diterima oleh penyelenggara ITSK dengan jenis PKA selama bulan Mei 2026 tercatat mencapai 26,61 juta *hit*. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran layanan dari penyelenggara ITSK, baik PAJK maupun PKA, telah berkontribusi signifikan meningkatkan aksesibilitas, inklusi, dan kualitas atas pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan.
 5. Sehubungan dengan perkembangan aset keuangan digital termasuk aset kripto (AKD-AK) di Indonesia, saat ini telah terdapat 2 bursa kripto yaitu PT Central Finansial X (CFX) dan PT Fortuna Integritas Mandiri (ICEX) yang masing-masing mengelola Daftar Aset Keuangan Digital (DAKD) secara mandiri.

Pada Mei 2026 telah tercatat 1.265 AKD dan 40 derivatif AKD pada DAKD CFX dan 788 AKD pada DAKD ICEX yang dapat diperdagangkan. Sampai saat ini, OJK telah menyetujui perizinan 32 entitas di ekosistem perdagangan aset kripto, yang terdiri dari 2 bursa kripto (bursa), 2 lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian (kliring), 2 pengelola tempat penyimpanan (kustodian), dan 26 pedagang aset keuangan digital (PAKD). Selain itu, OJK juga telah memberikan persetujuan terhadap 7 lembaga penunjang yang semuanya terdiri atas Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Sesuai Pasal 87 POJK Nomor 23 tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, rekening terpisah hanya dapat dibuka pada bank umum yang telah mendapat izin usaha dari OJK. Dengan demikian, tidak terdapat lagi frasa persetujuan OJK untuk entitas Bank Penyimpan Dana Konsumen (BPKD). OJK saat ini sedang mengevaluasi

permohonan izin usaha dan/atau persetujuan dari calon penyelenggara perdagangan aset kripto yang terdiri dari 1 bursa, 1 kliring, 1 kustodian dan 2 Calon Pedagang Aset Keuangan Digital (CPAKD).

6. Jumlah akun konsumen pedagang aset keuangan digital berada dalam tren meningkat, yaitu mencapai 22,40 juta akun konsumen pada posisi Mei 2026 atau tumbuh 3,17 persen *mtm* (April 2026: 21,71 juta konsumen). Nilai transaksi aset kripto selama bulan Mei 2026 tercatat sebesar Rp23,01 triliun atau meningkat 0,11 persen *mtm* (April 2026: Rp22,98 triliun). Sementara itu, nilai transaksi derivatif AKD selama bulan Mei 2026 tercatat sebesar Rp5,69 triliun atau meningkat 11,67 persen (April 2026: Rp5,10 triliun). Di tengah fluktuasi nilai transaksi yang terjadi, kepercayaan konsumen terhadap ekosistem aset keuangan digital termasuk aset kripto Indonesia masih terjaga dengan baik.
7. Dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di sektor IAKD, selama bulan Juni 2026 OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 1 Penyelenggara ITSK dan 4 Penyelenggara AKD-AK atas pelanggaran terhadap POJK yang berlaku di sektor IAKD. Sanksi administratif tersebut terdiri dari 3 sanksi peringatan tertulis dan 2 denda administratif. Upaya penegakan kepatuhan dan penerapan sanksi tersebut bertujuan mendorong pelaku industri sektor IAKD meningkatkan tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, dan pemenuhan ketentuan yang berlaku, sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal.

Perkembangan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK)

Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen			
Literasi dan Inklusi Keuangan (1 Januari 2026 sd 25 Juni 2026)			
Edukasi Keuangan	2.571 Kegiatan	TPAKD	552 TPAKD Prov/Kab/Kota
	10.857.935 Peserta		100% Prov/Kab/Kota di Indonesia
Sikapi Uangmu	196 Konten	GENCARKAN	31.178 Jumlah Pelaksanaan Program
	1.813.581 Viewers		102 juta Total Peserta / Viewers
LMSKU OJK	12.388 Akses Modul		14.338 Jumlah Kegiatan Edukasi Langsung
	8.978 Kelulusan Modul		16.840 Jumlah Konten Edukasi Digital

Pelindungan Konsumen dan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (1 Januari 2026 sd 12 Juni 2026)

Layanan Konsumen	312.532	Layanan	Dari 45.884 pengaduan SJK, terdapat:
Jumlah Pengaduan APPK	45.884	Pengaduan	a. 576 Pengaduan berindikasi pelanggaran
Perbankan	14.989	Pengaduan	b. 4.823 Sengketa yang masuk ke dalam LAPS SJK*
Financial Technology	20.140	Pengaduan	Penghentian 1.218 entitas keuangan ilegal oleh Satgas PASTI terdiri dari*:
Perusahaan Pembiayaan	9.151	Pengaduan	a. 238 entitas investasi ilegal
Perasuransian	878	Pengaduan	b. 951 entitas pinjaman online ilegal
PM dan IKNB lainnya	726	Pengaduan	c. 27 entitas gadai ilegal
Penyelesaian Pengaduan	86,94%	Terselesaikan penanganannya melalui internal dispute resolution PUJK	d. 2 entitas aktivitas keuangan ilegal lainnya
	13,06%	Sedang dalam proses penyelesaian	

Penegakan Ketentuan Pengawasan Perilaku PUJK dan Pelindungan Konsumen (1 Januari 2026 sd 30 Juni 2026)

	Peringatan Tertulis	Denda	Instruksi Tertulis
Sanksi Penegakan Ketentuan Pelindungan Konsumen	77	17	6
Sanksi Laporan Penilaian Sendiri	0	8	Sanksi diikuti dengan perintah guna
Sanksi Pengawasan Perilaku PUJK	48	24	mencegah terulangnya pelanggaran
Sanksi Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan	16	29	serupa.
Penggantian Kerugian Konsumen**	127 PUJK 68,37 Rp M	88,74 SGD	

Indonesia Anti-Scam Centre (22 November 2024 s.d. 30 Juni 2026)

Jumlah Laporan	608.167 Total Laporan	Rekening	1.085.607 Rekening Terverifikasi
	296.405 Laporan ke Pelaku Usaha		557.751 Rekening Diblokir
	311.762 Laporan ke IASC	Dana (Rp M)	674,1 Dana Korban yang Diblokir

*Data 1 Januari 2026 sd 30 Juni 2026

**Data 1 Januari 2026 sd 14 Juni 2026

Sejak 1 Januari hingga 25 Juni 2026, OJK telah menyelenggarakan 2.571 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 10.857.935 peserta. Platform digital Sikapi Uangmu, yang berfungsi sebagai saluran komunikasi khusus untuk konten edukasi keuangan kepada masyarakat melalui website dan sosial media, telah menerbitkan 196 konten edukasi, dengan total 1.813.581 viewers. Selain itu, terdapat 13.229 pengguna Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU), dengan total akses modul sebanyak 12.388 kali dan penerbitan 8.978 sertifikat kelulusan modul.

Selanjutnya, sejak pertama dicanangkan pada bulan April 2025, hingga posisi 25 Juni 2026, program duta literasi keuangan OJK atau biasa disebut sebagai OJK PEDULI (Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia) telah mencatat sebanyak 44.085 duta literasi keuangan yang berasal dari Segmen PUJK, Segmen Prioritas, dan Segmen Mahasiswa.

Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, OJK telah menginisiasi beberapa kegiatan, yaitu:

1. Implementasi GENCARKAN di mana pada periode 1 Januari 2026 sampai dengan 25 Juni 2026 telah diselenggarakan 31.178 program yang telah menjangkau 102 juta peserta di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut terdiri atas Edukasi Keuangan secara langsung sebanyak 14.338 kegiatan serta Edukasi Keuangan Digital sebanyak 16.840 konten. Adapun untuk wilayah pelaksanaan GENCARKAN telah menjangkau 395 dari 514 atau 76,85% Kabupaten/Kota di Indonesia.
2. Dalam rangka Bulan Literasi Keuangan 2026, OJK berkolaborasi dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) untuk melaksanakan kegiatan edukasi keuangan dengan tema “Perempuan Berdaya Finansial: Literasi Keuangan Keluarga untuk Mewujudkan Masyarakat Sejahtera” pada 9 Juni 2026 di Jakarta. Kegiatan yang diikuti 4.000 anggota TP-PKK secara hybrid ini bertujuan meningkatkan pemahaman perempuan mengenai pengelolaan keuangan keluarga, produk dan layanan jasa keuangan, investasi yang aman, serta pemanfaatan teknologi finansial secara bijak. OJK

mendorong perempuan menjadi agen literasi keuangan di keluarga dan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan serta terhindar dari terjerat aktivitas keuangan ilegal.

3. Dalam rangka mendorong penguatan budaya menabung sejak dini melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), OJK menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Program KEJAR di Provinsi Jawa Tengah pada 19 Juni 2026 di Kota Semarang. Kegiatan ini dihadiri oleh industri perbankan di wilayah Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut disampaikan materi terkait implementasi KEJAR, *refreshment* pelaporan KEJAR melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO), dan sosialisasi KEJAR Award 2026.
4. *Training of Facilitator* (ToF) kepada 25 desa pendamping dalam rangka program "Desa Berdaya" inisiasi *International Labour Organization* (ILO) dilaksanakan pada 2–4 Juni 2026 di Nusa Tenggara Barat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan edukasi dan perluasan akses keuangan bagi masyarakat rentan. Sebagai bagian dari upaya mendorong kesejahteraan keuangan dan inklusi keuangan masyarakat desil 1, dilaksanakan *site visit* dan *Forum Group Discussion* (FGD) ke Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong di Kabupaten Lombok Barat dan Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat di Kabupaten Lombok Tengah.

Selanjutnya, dalam rangka penguatan koordinasi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:

1. OJK bersama Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung telah menyelenggarakan Rapat Pleno TPAKD se-Provinsi Lampung periode Semester I 2026 dilaksanakan pada 11 Juni 2026 bertempat di Gedung Pusiban Komplek Kantor Gubernur Provinsi Lampung. Pada agenda tersebut, disampaikan materi arah strategis TPAKD, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja TPAKD se-Provinsi Lampung tahun 2026, Bimbingan Teknis SiTPAKD dan Sosialisasi KEJAR Award 2026.
2. OJK bersama Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada 18 Juni 2026 di Kota Semarang. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan peluncuran Program Unggulan TPAKD Jawa Tengah tahun 2026, penyampaian hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program kerja TPAKD tahun 2025, serta penandatanganan komitmen antara Pemerintah Daerah dan Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk mendukung program Pengembangan Keuangan Inklusif.
3. OJK bersama Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat telah menyelenggarakan *Capacity Building* TPAKD se-Provinsi Kalimantan Barat periode Semester I 2026 yang dilaksanakan pada 18 Juni 2026 di Pontianak. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan misi ke-empat *Roadmap* TPAKD 2026-2030 yaitu memperkuat kapabilitas TPAKD. Materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut yaitu arah strategis TPAKD yang mencakup evaluasi program kerja TPAKD se-Kalimantan Barat tahun 2025, *roadmap* TPAKD, siklus kerja TPAKD, mekanisme koordinasi TPAKD, dan strategi serta target pembangunan nasional maupun daerah terkait literasi dan inklusi keuangan.

Dalam rangka memastikan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terhadap peraturan yang berlaku dan meningkatkan perlindungan konsumen, OJK

secara aktif melakukan penegakan ketentuan pengawasan perilaku PUJK (*market conduct*) dan perlindungan konsumen, antara lain:

1. Dalam rangka penegakkan ketentuan perlindungan konsumen, OJK telah memberikan perintah dan/atau sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. 77 peringatan tertulis kepada 59 PUJK, 6 instruksi tertulis kepada 6 PUJK dan 17 sanksi denda kepada 15 PUJK selama periode 1 Januari 2026 hingga 30 Juni 2026.
 - b. Selain itu, terdapat 127 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen dengan total kerugian 68,37 miliar dan SGD88,74 selama periode 1 Januari 2026 hingga 14 Juni 2026.
2. Dalam rangka penegakan ketentuan *Market Conduct*, OJK telah melakukan penegakan ketentuan berupa Sanksi Administratif atas Hasil Pengawasan Langsung/Tidak Langsung.

Sejak 1 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026, OJK telah mengenakan 48 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis dan 24 Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp5,24 miliar atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan, petugas penagihan, dan transparansi. Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, OJK juga mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu termasuk melakukan penyesuaian dan/atau penghentian publikasi iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan serta menyesuaikan kebijakan dan evaluasi sebagai hasil dari pengawasan langsung/tidak langsung dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait perlindungan konsumen dan masyarakat.
3. Sehubungan dengan kewajiban PUJK agar tetap menyampaikan laporan penilaian sendiri tahun 2025 setelah diberikan teguran karena sebelumnya tidak menyampaikan, OJK telah mengenakan 8 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp570 juta sejak 1 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026.
4. Atas kewajiban penyampaian laporan terkait kegiatan literasi dan inklusi keuangan, OJK telah melakukan penegakan ketentuan berupa pengenaan sanksi administratif atas keterlambatan dan/atau tidak disampainya laporan realisasi literasi dan inklusi keuangan Semester II tahun 2025 serta laporan rencana literasi dan inklusi keuangan tahun 2026. Hingga 30 Juni 2026, OJK telah mengenakan 45 sanksi administratif yang terdiri dari 16 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 29 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1,7 miliar rupiah.

Dari aspek layanan konsumen, sejak 1 Januari 2026 hingga 12 Juni 2026, OJK telah menerima 312.532 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 45.884 pengaduan. Dari jumlah pengaduan tersebut, 14.989 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 20.140 dari industri *financial technology*, 9.151 dari perusahaan pembiayaan, 878 dari perusahaan asuransi, serta sisanya terkait dengan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank lainnya.

Selanjutnya, dalam upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal dan penanganan penipuan, Sejak 1 Januari 2026 hingga 30 Juni 2026, OJK telah menerima 22.206 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total tersebut, 19.169 pengaduan mengenai pinjaman *online* ilegal, 2.878 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 159 pengaduan terkait gadai ilegal.

Entitas	Tahun									
	2017 - 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	1-Jan s.d 30-Juni-26	Jumlah
Investasi Ilegal	185	442	347	98	106	40	310	354	238	2.120
Pinjol Ilegal	404	1.493	1.026	811	698	2.248	2.930	2.263	951	12.824
Gadai Ilegal	0	68	75	17	91	0	0	0	27	278
Aktivitas Keuangan Ilegal Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Total	589	2.003	1.448	926	895	2.288	3.240	2.617	1.218	15.224

OJK bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang didukung oleh asosiasi industri perbankan dan sistem pembayaran, telah membentuk Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan. Sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 sampai dengan 30 Juni 2026, IASC telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima 608.167 laporan yang terdiri dari 296.405 laporan disampaikan oleh korban melalui Pelaku Usaha Sektor Keuangan (bank dan penyedia sistem pembayaran) yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC, sedangkan 311.762 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC. Jumlah rekening dilaporkan sebanyak 1.085.607 dan jumlah rekening sudah diblokir sebanyak 557.751. Sejauh ini, total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp674,1 miliar. IASC menemukan sebanyak 132.583 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban penipuan. IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan.
2. Mengembalikan dana korban sebesar Rp196,93 miliar yang merupakan dana dari rekening di 19 bank yang digunakan pelaku kejahatan penipuan.

Selanjutnya, dalam rangka penindakan atas pengaduan konsumen, OJK telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelesaikan pendalaman dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan atas peristiwa dugaan tindak kekerasan dalam proses penarikan agunan kendaraan pembiayaan yang melibatkan pihak yang bekerja sama dengan PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) di Serang, Banten. Pendalaman OJK menunjukkan adanya indikasi bahwa tindakan yang dilakukan oleh petugas lapangan dari pihak ketiga tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara TAFS dengan pihak ketiga maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) penarikan agunan yang telah ditetapkan oleh TAFS. Selain itu, OJK juga memperoleh informasi mengenai adanya dugaan pengalihan objek jaminan fidusia dari debitur kepada pihak lain tanpa persetujuan TAFS dan tanpa penyerahan dokumen kepemilikan kendaraan. Terkait dugaan tindak kekerasan yang terjadi, OJK menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing.

OJK selanjutnya meminta TAFS melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kegiatan penagihan dan penarikan agunan, termasuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap tenaga penagihan internal maupun pihak

ketiga sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

2. Memanggil dan meminta klarifikasi kepada PT Anugerah Digital Indonesia (Solusiku) sebagai tindak lanjut atas pengaduan konsumen melalui APPK OJK terkait dugaan ketidaksesuaian dalam proses penagihan. OJK masih melakukan pendalaman, termasuk terkait penggunaan data pribadi dan penyampaian informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan. OJK telah meminta penyelenggara menghentikan sementara tindakan penagihan yang berpotensi tidak sesuai ketentuan. OJK dapat memerintahkan perbaikan dan mengenakan sanksi administratif apabila terbukti terjadi pelanggaran dalam proses penagihan tersebut.
3. Bertindak cepat menindaklanjuti kasus dugaan penipuan berkedok investasi di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah, yang diduga dilakukan oleh seorang mantan pegawai Bank Mandiri Taspen (Mantap). OJK telah memanggil Direksi Bank Mantap untuk meminta penjelasan serta melakukan investigasi lebih lanjut, terkait jumlah korban, nilai kerugian, dan pendampingan kepada nasabah terdampak. OJK juga telah berkoordinasi dengan Kepolisian untuk mendukung proses penindakan hukum, serta mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip 2L, yaitu Legal dan Logis, sebelum melakukan investasi.

Arah Kebijakan OJK

Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK mengambil langkah kebijakan sebagai berikut:

A. Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

1. OJK menyambut positif pengumuman MSCI 2026 *Market Classification Review* di Juni 2026, yang mempertahankan status Indonesia dalam kategori *Emerging Markets*, yang menunjukkan kepercayaan investor global tetap terjaga. *Market accessibility* Indonesia juga terjaga baik, di mana sebanyak 16 dari 18 kriteria memperoleh penilaian “no issues” ataupun “no major issues”. Sejumlah area yang masih menjadi perhatian merupakan bagian dari proses evaluasi yang konstruktif dan akan terus ditindaklanjuti bersama seluruh pemangku kepentingan. OJK dan SRO akan terus memperkuat dan mengakselerasi implementasi agenda-agenda reformasi di pasar modal. Langkah tersebut juga ditujukan untuk menindaklanjuti masukan dan *concern* dari pihak-pihak terkait dalam upaya memperkuat kredibilitas dan integritas pasar modal domestik.
2. OJK terus memperkuat infrastruktur informasi perkreditan nasional melalui optimalisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) guna meningkatkan kualitas informasi debitur, memperluas akses pembiayaan yang sehat, serta mendukung penyaluran kredit kepada sektor produktif, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta program penyediaan perumahan. Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan *threshold* informasi debitur untuk nominal di atas Rp1 juta sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.

3. OJK memperkuat pengaturan dan pengawasan sektor PVML melalui pemberian kebijakan berbeda terhadap peraturan tertentu yang dilakukan secara selektif dan terukur, dengan tetap berpedoman pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, perlindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan nasional. Kebijakan berbeda tersebut tidak berlaku umum dan hanya diberikan berdasarkan permohonan perusahaan dengan mempertimbangkan hasil penilaian OJK atas kondisi perusahaan dan pemenuhan ketentuan yang berlaku.

Sejumlah kebijakan berbeda di bidang PVML telah ditetapkan OJK antara lain mencakup batas kepemilikan asing, jangka waktu minimum beroperasi bagi Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir/*ultimate shareholders* (PSPT), penyesuaian modal disetor minimum, penyelenggaraan BNPL, sertifikasi Pihak Utama perusahaan pergadaian, serta pelaporan dalam proses pengembalian izin usaha.

B. Kebijakan Pengembangan dan Penguatan SJK serta Infrastruktur Pasar

1. OJK menegaskan komitmen penguatan peran SJK dalam keuangan berkelanjutan dan implementasi program Nilai Ekonomi Karbon, serta penguatan kerja sama dengan mitra strategis global dalam rangkaian *London Climate Action Week* (LCAW) 2026. Selain itu, OJK juga menegaskan penguatan pembiayaan transisi perlu diarahkan untuk mendukung transformasi sektor-sektor yang sulit didekarbonisasi.
2. OJK telah menerbitkan atau menetapkan:
 - a. **POJK Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan.** POJK ini disusun sebagai upaya mendorong penyampaian informasi sektor jasa keuangan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan, serta diharapkan menjadi pedoman bagi Penyampai Informasi (*Financial Influencer*), terutama yang telah dikenal dan memiliki pengaruh bagi masyarakat untuk menjaga kualitas informasi sektor jasa keuangan. Pengaturan ini memuat antara lain perilaku dasar, kegiatan edukasi keuangan, pemasaran, pemberian rekomendasi, pembinaan oleh OJK, perintah tertulis, serta pemutusan akses pada media elektronik.
 - b. **POJK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat.** POJK ini diterbitkan sebagai menyempurnakan sekaligus mencabut POJK Nomor 5/POJK,03/2015 untuk mendorong penguatan permodalan BPR agar dapat meningkatkan daya saing, mencapai *economic of scale*, menjalankan fungsi intermediasi dengan baik, serta menyerap risiko kegiatan operasional. Penyempurnaan antara lain mencakup *enforcement* pemenuhan modal inti minimum, ruang pemenuhan modal melalui inbreng aset tetap, relaksasi batas waktu kelengkapan administrasi modal disetor, serta penyesuaian saldo surplus revaluasi aset tetap sebagai faktor penambah modal inti.
 - c. **POJK Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pelaporan dan Permintaan Data Transaksi Pendanaan oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).** POJK ini disusun sebagai landasan hukum pengaturan dan pengawasan pelaporan data transaksi

pendanaan LPBBTI secara harian, guna mendukung penyediaan dan pemanfaatan informasi pengguna, antara lain memuat pedoman pelaporan melalui Pusat Data *Fintech Lending* (Pusdafil) dan *Fintech Data Center* (FDC), serta mekanisme dan cakupan permintaan informasi Penerima Dana oleh Penyelenggara.

3. OJK sedang menyusun:

- a. **Rancangan Peraturan OJK (POJK) tentang Penyelenggaraan *Structured Product* oleh Bank Umum**, sebagai penyempurnaan terhadap POJK Nomor 6/POJK,03/2018 dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, antara lain terkait definisi *structured product*, klasifikasi nasabah, durasi masa jeda, serta penggunaan tanda tangan elektronik
- b. **Rancangan POJK tentang Pelaporan Insidental melalui Sistem Pelaporan OJK di Sektor di PMDK**, yang disusun dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyampaian laporan insidental serta mendukung pengawasan berbasis teknologi terhadap seluruh pihak di PMDK.
- c. **Rancangan POJK tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)**. RPOJK ini merupakan penyempurnaan atas POJK Nomor 41 Tahun 2024 dalam rangka mendukung pengembangan industri LKM, antara lain melalui penyesuaian ketentuan mengenai pendanaan, penilaian kemampuan dan kepatutan serta wawancara, penetapan skala usaha LKM dan pengalihan kepada pemerintah daerah, serta kriteria status pengawasan.
- d. **Rancangan POJK tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)**. RPOJK ini merupakan upaya peningkatan pengaturan PAYDI dalam ketentuan yang lebih strategis, di mana saat ini pengaturan PAYDI masih diatur dalam SEOJK nomor 5 tahun 2022. Hal ini dimaksudkan agar pengaturan PAYDI setara dengan pengaturan terkait produk asuransi lainnya yang telah diatur dalam POJK seperti Produk Asuransi Kredit dan Produk Asuransi Kesehatan. Penyesuaian ketentuan antara lain mengenai desain PAYDI, pemasaran PAYDI dan pengelolaan aset dan liabilitas PAYDI dengan POJK Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- e. **Rancangan PADK tentang Penerapan Manajemen Risiko *Country Risk* dan *Transfer Risk***. RPADK ini disusun sebagai penyempurnaan kerangka manajemen risiko, khususnya terkait cakupan eksposur, identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, sistem informasi manajemen, *threshold* penerapan manajemen risiko, serta format dan tata cara pelaporan kepada OJK.
- f. **Rancangan Peraturan Anggota Dewan Komisiner (PADK) tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Wali Amanat ("RPADK APU PPT Wali Amanat")**. RPADK ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman teknis bagi Wali Amanat dalam melaksanakan kewajiban penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan

Program APU PPT, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

4. OJK telah membentuk *Task Force* Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan melalui Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) yang beranggotakan OJK, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi rumah sakit, dan asosiasi perusahaan asuransi. *Task Force* telah melakukan serangkaian rapat koordinasi, termasuk penyusunan rancangan kerja sama antara perusahaan asuransi dengan BPJS Kesehatan dan rumah sakit sebagai dasar implementasi KAPJ. Pada 22 Juni 2026, *Task Force* juga telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan untuk menyampaikan target implementasi hingga tahun 2028 dan memperoleh arahan strategis terkait pelaksanaannya.
5. OJK telah membentuk Komite Pengarah dan Tim Pelaksana Persiapan Implementasi *New Risk Based Capital* (RBC), yang anggotanya terdiri dari internal OJK, Perwakilan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Perhimpunan Aktuaris Indonesia (PAI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Secara umum, tugas Komite Pengarah adalah menetapkan kebijakan dan arahan strategis dalam rangka persiapan serta implementasi *New RBC*, termasuk memberikan persetujuan atas metodologi, parameter, dan usulan pengaturan yang disusun oleh Tim Pelaksana. Pada 2 Juli 2026 telah dilaksanakan *kick off* Tim Pelaksana *New RBC*.
6. OECD mengapresiasi berbagai reformasi yang telah dilakukan Indonesia, termasuk implementasi Program Penjaminan Polis (PPP), adopsi PSAK 117/IFRS 17, pengembangan *New RBC*, dan penguatan pengawasan sektor jasa keuangan, yang disampaikan pada *Fact-Finding Mission* sektor asuransi dan dana pensiun di Juni 2026, sebagai bagian dari proses akses Indonesia menjadi anggota OECD. OECD juga memberikan sejumlah masukan untuk mendukung penguatan sektor asuransi dan dana pensiun serta proses akses Indonesia ke OECD.
7. OJK bersama *Internasional Labour Organization* (ILO) meningkatkan akses pembiayaan formal bagi peternak sapi perah melalui peluncuran sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan program akses keuangan inklusif di Jawa Timur. Program ini dirancang untuk mengatasi hambatan akses pembiayaan akibat keterbatasan data usaha, sekaligus mendorong digitalisasi dan penguatan ekosistem peternakan sapi perah yang lebih produktif dan berkelanjutan. Integrasi ERP dengan layanan Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) menjadi langkah penting dalam menjembatani peternak dengan ekosistem jasa keuangan formal. Sistem ini telah berhasil diimplementasikan di tiga koperasi sapi perah prioritas di Jawa Timur, dan diharapkan dapat menjadi model yang direplikasi pada berbagai sektor dan daerah lain di Indonesia.
8. OJK bersama *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) memperkuat kerja sama regional untuk memberantas penipuan daring atau *online scams* melalui penyelenggaraan *Regional Expert Group Meeting on Online Scams* bertajuk "*Strengthening Financial Intelligence, AML/CFT Regulation, and Law Enforcement Cooperation in Southeast Asia*" pada 29-30 Juni 2026. Forum ini mempertemukan regulator sektor keuangan, *financial intelligence units*, aparat

penegak hukum, bank sentral, lembaga jasa keuangan, *anti-scams center*, organisasi internasional, serta mitra strategis dari kawasan Asia Tenggara dan sejumlah yurisdiksi mitra serta melibatkan perwakilan dari Indonesia dan 12 negara/yurisdiksi mitra. Hasil pertemuan ini diharapkan menjadi fondasi bagi penguatan kerja sama regional yang lebih efektif dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani *online scams* lintas negara. Pertemuan ini juga diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret dan dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, mendukung pemulihan aset hasil kejahatan, serta menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan di kawasan Asia Tenggara.

C. Pengembangan dan Penguatan SJK Syariah

SJK SYARIAH									
PASAR MODAL SYARIAH					PPDP SYARIAH				
	Jun-25	Des-25	May-26	Jun-26	ASET (nominal dalam Rp T)				
Saham Syariah					May-25	Dec-25	Apr-26	May-26	
ISSI	226,85	308,61	215,57	196,59	Asuransi Jiwa Syariah	34,48	38,20	38,38	37,72
%ytd	5,19%	43,11%	-30,15%	-36,30%	Asuransi Umum Syariah	9,59	10,41	10,65	10,67
market cap (Rp T)	7.578,21	8.971,68	6.135,77	4.922,12	Reasuransi Syariah	2,95	2,92	2,94	2,97
Jumlah saham	614	631	632	576	DPPK-PPMP Syariah	1,89	2,04	2,08	2,09
%market share (kapitalisasi)	62,33	56,72	57,43	49,94	DPPK-PPIP Syariah (termasuk UUS)	1,05	1,11	1,18	1,21
Sukuk					DPLK Syariah	1,05	1,91	1,98	2,00
Sukuk Negara (Rp T)	1.695,28	1.703,60	1.793,39	1.793,39	Penjaminan Syariah	6,61	6,93	7,12	7,17
Sukuk Korporasi (outstanding Rp T)	77,14	88,21	95,89	101,64	%Market Share PPDP Syariah (aset)	2,08	2,15	2,17	2,15
%market share Sukuk korporasi	15,22	16,44	16,97	17,59	Intermediasi (nominal dalam Rp T)	May-25	Dec-25	Apr-26	May-26
Reksa Dana (RD) Syariah					Kontribusi asuransi syariah	11,17	25,12	7,35	9,15
AUM RD Syariah (Rp T)	55,83	83,44	83,71	81,64	% Yoy	0,23	-17,15	-25,31	18,10
%market share RD Syariah	10,94	12,36	12,21	12,50	Iuran Dana Pensiun	0,22	0,63	0,27	0,32
Securities Crowdfunding Syariah					% Yoy	13,98	0,14	61,37	47,77
Dana Dihimpun (Rp M)	888,83	1.041,64	1.120,52	1.147,80	Imbal Jasa Kafalah	0,37	1,02	0,34	0,43
%market share SCF Syariah	56,15	57,43	57,62	57,86	% Yoy	4,25	20,39	13,85	15,94
					* Nilai Iuran Dana Pensiun disesuaikan dengan menghitung iuran jatuh tempo				
PERBANKAN SYARIAH					PVML SYARIAH				
	May-25	Des-25	Apr-26	May-26	ASET (nominal dalam Rp T)				
Aset (Rp T)	942,71	1.067,73	1.055,26	1.047,03	Perusahaan Pembiayaan Syariah	36,42	36,55	37,20	37,52
% Market share	7,31	7,69	7,46	7,26	Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS)	3,87	3,98	4,21	4,18
Pembiayaan (Rp T)	661,22	705,22	723,60	729,45	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,64	0,66	0,66	0,67
% Yoy	9,18	9,58	10,74	10,32	LJK Lainnya Syariah	76,87	83,32	89,92	90,88
DPK (Rp T)	725,43	829,99	823,95	810,04	- P2P Lending Syariah	0,20	0,12	0,12	0,12
% Yoy	5,99	10,14	12,12	11,66	- Perusahaan Pergadaian Syariah	18,21	21,98	26,06	26,48
FDR BUS-UUS (%)	90,57	84,37	87,22	89,49	- UUS Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	3,85	1,86	1,80	1,97
CAR (%) BUS	24,68	25,07	24,3	23,66	- UUS Sarana Multi Infrastruktur (SMI)	10,82	14,20	14,23	14,38
ROA BUS-UUS (%)	1,92	1,98	2,00	1,99	- UUS Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP)	8,51	9,92	11,57	11,57
Risiko Pembiayaan					- UUS Permodalan Nasional Madani (PNM)	35,28	35,25	36,14	36,36
NPF Gross BUS-UUS (%)	2,28	2,16	2,28	2,31	%Market Share PVML Syariah (aset)	11,23%	11,16%	11,65%	11,63%
NPF Net BUS-UUS (%)	0,92	0,83	0,78	0,79	Intermediasi (nominal dalam Rp T)	May-25	Dec-25	Apr-26	May-26
Likuiditas					Piutang Pembiayaan Syariah	29,08	30,84	31,89	31,88
AL/NCD BUS(%)	118,03	142,13	133,36	113,90	% Yoy	9,12	12,43	10,87	9,64
AL/DPK BUS(%)	24,79	30,01	28,69	24,49	Penyaluran Pembiayaan/Penyertaan PMVS	3,13	3,04	3,29	3,34
					% Yoy	12,46	3,27	4,60	6,77
					Pembiayaan yang Diberikan (PYD) LKMS	0,30	0,30	0,29	0,29
					% Yoy	7,30	9,27	-3,69	0,13
					Penyaluran Pinjaman P2PL Syariah	0,92	1,85	1,83	1,83
					% Yoy	23,83	51,85	80,61	98,95
					Pinjaman yang disalurkan Pergadaian Syariah	17,93	21,38	23,58	25,62
					% Yoy	17,26	31,93	34,90	15,69
					Gearing Ratio PP Syariah	1,05	1,00	0,88	1,12

Pada industri keuangan syariah, meskipun terdapat penurunan pada kinerja Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan *Asset Under Management* (AUM) Reksa Dana Syariah, Sukuk Korporasi berhasil tumbuh 15,23 persen *ytd* menjadi Rp101,64 triliun. Per Mei 2026, pembiayaan perbankan syariah tumbuh 10,32 persen *yoy*, piutang pembiayaan syariah tumbuh 10,87 persen *yoy* dan pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,64persen *yoy*.

Sebagai tindak lanjut Pasal 9 POJK Nomor 11 Tahun 2023, 41 perusahaan telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS), di mana 26 perusahaan menyatakan akan melakukan *spin-off* unit syariah dengan mendirikan perusahaan baru dan 15 perusahaan akan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain. Per 29 Juni 2026 terdapat 3 perusahaan yang telah melakukan *spin-off* dengan mendirikan perusahaan baru dan 9 perusahaan melakukan *spin-off* dengan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain. Selain itu, terdapat 10 perusahaan yang dalam proses *spin-off* dengan pendirian

perusahaan baru dan 1 perusahaan yang dalam proses *spin-off* dengan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain.

Selanjutnya, dalam rangka pengembangan keuangan syariah, OJK telah melakukan beberapa inisiatif, yaitu melalui penyelenggaraan *School of Syariah* (SoS) dan implementasi Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di IAI PERSIS Garut pada 18 Juni 2026. Melalui program SoS, OJK membekali tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menjadi Duta Literasi Keuangan Syariah yang diharapkan mampu menyebarkan edukasi keuangan syariah secara berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem keuangan syariah berbasis komunitas. Melalui kegiatan ini, OJK mengukuhkan Duta Literasi Keuangan Syariah serta menggandeng Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Syariah dalam memperluas akses keuangan syariah melalui penguatan Agen Layanan Keuangan Syariah yang diharapkan menjadi motor penggerak edukasi dan perluasan akses layanan keuangan syariah di lingkungan PERSIS.

D. Penguatan Tata Kelola

Dalam rangka penguatan tata kelola dan penegakan integritas di sektor jasa keuangan untuk memperkokoh kemajuan industri jasa keuangan ke depan, OJK telah melakukan berbagai langkah penguatan integritas, antara lain:

1. Memperkuat sinergi dengan berbagai pihak antara lain dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui pelaksanaan kegiatan asuransi (*assurance*) dan konsultasi dalam rangka memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal guna mendukung penguatan tata kelola sektor jasa Keuangan.
2. Melaksanakan Rapat Awal Komite Manajemen Risiko (KMR) dalam rangka penyusunan Profil Risiko OJK Triwulan II Tahun 2026 dengan menerapkan pendekatan *bottom-up* dan *top-down*, serta mempertimbangkan konteks eksternal dan internal. Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan risiko, OJK juga sedang mengembangkan *composite risk* dengan mengacu pada praktik terbaik internasional. Pengelolaan manajemen risiko terus diperkuat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif, meningkatkan deteksi dini risiko, serta memperkuat tata kelola organisasi.
3. Sebagai bagian dari rangkaian *Road to Risk and Governance Summit* (RGS) Tahun 2026, OJK menyelenggarakan *Innovation Paper Competition* (IPC) 2026 dengan tema *Building Digital Trust and Ethical Governance for Indonesia's Future*. Kompetisi ini menjadi wadah bagi akademisi untuk menyampaikan gagasan dan rekomendasi kebijakan inovatif dalam mendukung penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan integritas di sektor jasa keuangan. Melalui penguatan implementasi *Governance, Risk, and Compliance* (GRC), OJK terus mendorong terciptanya fundamental ekonomi yang kredibel, tangguh, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung perwujudan Asta Cita ke-7 terkait penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.
4. OJK terus memperkuat upaya penegakan integritas dan tata kelola sektor jasa keuangan melalui kegiatan diseminasi kepada diaspora Indonesia di luar negeri dengan memenuhi undangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Lisbon, Portugal. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperluas

pemahaman mengenai pentingnya membangun budaya integritas dan tata kelola yang baik di sektor jasa keuangan.

E. Penegakan Ketentuan di SJK dan Perkembangan Penyidikan

Dalam pelaksanaan fungsi penyidikan, sampai dengan 30 Juni 2026, Penyidik OJK telah menyelesaikan total 184 perkara yang terdiri dari 145 perkara PBKN, 9 perkara PMDK, 25 perkara PPDP dan 5 perkara PVML. Selanjutnya, jumlah perkara yang telah diputus pengadilan sebanyak 158 perkara diantaranya 153 perkara telah mempunyai ketetapan hukum tetap (*in kracht*) dan 4 perkara masih dalam tahap banding dan 1 perkara masih dalam tahap kasasi.

No	Tahap	PBKN	PMDK	PPDP	PVML	Jumlah
1	Proses Telaahan	13	4	4	2	23
2	Penyelidikan	6	4	2	0	12
3	Penyidikan	8	6	0	1	15
4	Berkas	3	2	0	0	5
5	P-21	145	9	25	5	184

1	Putusan Pengadilan <i>In Kracht</i>	125	5	21	2	153
2	Banding	3	0	1	0	4
3	Kasasi	1	0	0	0	1
Total						158

Penyidik OJK berhasil menyita dan mengamankan 41 aset yang diduga terkait dengan tindak pidana perbankan syariah di Kota Medan, Sumatera Utara. Penyitaan dilakukan berdasarkan penetapan resmi Pengadilan Negeri setempat sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian bank (*asset recovery*). Keberhasilan penyitaan aset tersebut merupakan hasil sinergi dan koordinasi OJK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penyidik OJK senantiasa berkoordinasi secara aktif dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lain dalam penyelesaian proses penyidikan melalui kerja sama dalam penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

Informasi lebih lanjut:

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi;

Agus Firmansyah

Telp. (021) 29600000; Email: humas@ojk.go.id